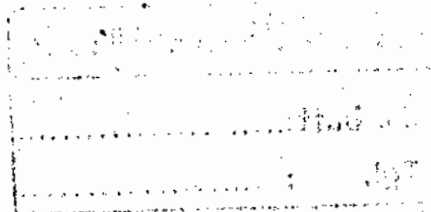


342.08

ST
P

CI



PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HAM DI INDONESIA PADA TAHUN 1998 - 2003

Makalah Ini disusun dalam rangka diskusi pada

Bagian Hukum dan Masyarakat

Tanggal 6 Juni 2003

disusun oleh :

Nama : Suteki, SH.MHum

NIP : 132 102 189

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2700/RI/KY/07

Tgl. 30/3/07

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) nampaknya merupakan suatu topik yang selalu menarik untuk dikaji. Berbicara tentang HAM tanpa mengetahui apa itu HAM laksana membayangkan sesuatu tanpa pernah melihat sebelumnya. Untuk bisa memahami HAM terlebih dahulu kita harus memahami betul bahwa objek dari HAM itu adalah manusia dan manusia disini masih dipandang dalam beberapa segi. Antara lain manusia sebagai makhluk pribadi (individu), manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk monodualis. Perbedaan cara pandang terhadap harkat manusia ini akan menimbulkan perbedaan pula dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Di Indonesia sendiri, jaminan atas HAM memang tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 (awal kemerdekaan yang belum mengalami amandemen). Hal ini dikarenakan para pendiri bangsa beranggapan bahwa jaminan atas HAM itu dengan sendirinya telah termaktub dalam asas negara , yaitu negara integralistik atau negara kekeluargaan.

Meskipun tidak mencantumkan jaminan HAM secara eksplisit, Indonesia tetap menghargai kebebasan dan HAM yang terbangun secara implisit dalam pembukaan UUD 1945 alenia I, pasal 29 ayat 1 UUD 1945, pasal 28 UUD 1945, serta ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan Universal Declaration of Human Right.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka berkembang pula pola pikir manusia dan perkembangan pola pikir ini mengakibatkan perbedaan antara kehendak pendiri negara dengan penerusnya, khususnya di bidang perlindungan HAM, sekalipun cita-cita dan tujuannya sama. Perbedaan pemikiran itu menimbulkan berbagai perubahan, diantaranya ditetapkan berbagai Undang-Undang tentang HAM seperti UU No.39 tahun 1999 dan UU No.26 tahun 2000.

Namun ternyata perkembangan HAM setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut tidaklah menunjukkan perkembangan yang berarti bahkan pelaksanaannya semakin negatif. Untuk itu melalui makalah yang berjudul “**PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HAM DI INDONESIA MULAI TAHUN 1998 SAMPAI 2003**” ini kami mencoba untuk memaparkan dan mengulas lebih dalam mengenai pelaksanaan dan penyelewengan HAM di Indonesia khususnya pasca reformasi, mengenai ketimpangan-ketimpangan di dalam pelaksanaannya serta kekurangan-kekurangan di dalamnya.

1.2 Tujuan

Adapun makalah ini ditujukan agar peserta mampu memahami HAM dalam arti yang lebih luas melalui berbagai sudut pandang, mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan HAM di Indonesia khususnya pasca reformasi dan juga penyebabnya, serta memberikan solusi juga kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan HAM di Indonesia pada masa mendatang.